

ANALISIS KAJIAN PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK TENTANG PERDAGANGAN BEBAS DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Nadifa Salsha Bella¹, Annisa Safitri Eka Saputra²

Universitas Seblas Maret¹²

Email : nadifas.bella0602@gmail.com¹ , annisaicha537@gmail.com²

ABSTRACT

This writing is motivated by the connection between Adam Smith's theory and free market mechanisms. Adam Smith is one of the classical western economic figures, whose economic thinking was developed by many countries around the world. One of Smith's thoughts was to support international free trade between countries. Where this thinking is stated in the Laissez Faire theory, namely the leader gives freedom to his subordinates to carry out it freely. Adam Smith assessed that the free trade mechanism is a situation where sellers and buyers are given the freedom to carry out trade, including determining price balance. The aim of this research is to analyze classical economic thinking about free trade and understand the relevance of this theory in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method using literature studies sourced from written works, journals, books and official websites. In this discussion, the author will focus on discussing the relevance of classical economic thought, especially Adam Smith in Indonesia.

Keywords: Laissez Faire, Free Trade, Relevance

ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi adanya keterkaitan antara teori Adam Smith dengan mekanisme pasar bebas. Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat, yang mana pemikiran ekonomi Adam Smith ini banyak dikembangkan oleh negara-negara di penjuru dunia. Salah satu pemikiran Smith yaitu mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Dimana pemikirannya tersebut tertuang dalam teori Laissez Faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas. Adam Smith menilai mekanisme perdagangan bebas merupakan suatu keadaan dimana penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk melakukan perdagangan, termasuk dalam hal menentukan harga keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teori pemikiran ekonomi klasik tentang perdagangan bebas dan mengerahui relevansi teori tersebut di Indonesia. Meode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari karya tulis, jurnal, buku, serta website resmi. Pada pembahasan kali ini, penulis akan fokus membahas relevansi pemikiran ekonomi klasik, khususnya Adam Smith di Indonesia.

Kata kunci: Laissez Faire, Perdagangan Bebas, Relevansi

PENDAHULUAN

Pada awalnya istilah klasik diperkenalkan oleh Karl Marx dari para pendahulu seperti Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Robert Malthus, Robert Owen, David

Ricardo, Jean Baptiste Say, Antoine Augustine Cournot and John Stuart Mill yang menilai bahwa sistem pasar bebas akan menghasilkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka waktu panjang. Saat ini kebanyakan orang telah mengenal sosok Adam Smith yang berasal dari barat. Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat, yang mana pemikiran ekonomi Adam Smith ini banyak dikembangkan oleh negara-negara di penjuru dunia. Hal ini dibuktikan, bahwa Adam Smith memiliki sebutan Bapak Ekonomi.

Perdagangan bebas merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas pertama kali dicontohkan di Uni Eropa. Perdagangan bebas akan menguntungkan Inggris karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negri. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi barang ekspor. Adam Smith menentang proteksi bagi industri. Proteksi menimbulkan monopoli dan monopoli adalah musuh perdagangan bebas karena menghambat perluasan pasar dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang pesat (Brue, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perdagangan bebas. Secara tidak langsung, adanya perdagangan bebas ini dapat meningkatkan penerimaan negara yang mana akan diiringi pula peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam beberapa dekade terakhir atau memasuki era globalisasi, batas non fisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung *borderless state*. Dimana salah satu dampak dari adanya globalisasi yakni arus informasi yang berkembang begitu cepat sampai ke masyarakat.

Apabila perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, maka akan tercipta suatu keseimbangan. Salah satu asumsi penting dalam sistem ekonomi pasar bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith yaitu *laissez faire* adalah setiap orang dibebaskan untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing (*individual freedom of action*). Pada sistem ini maksudnya adalah keputusan-keputusan mereka sebisa mungkin dapat mewujudkan suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur. Implementasi dari globalisasi pada hak ekonomi ini ditandai dengan terciptanya hubungan perdagangan secara internasional yang dilakukan oleh negara-negara. Dengan keterbukaan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya, hal seperti ini dapat menjadi peluang untuk melakukan perluasan pasar melalui perdagangan yang cukup luas.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai pengertian sistem perdagangan

bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith kemudian mengaitkannya dengan relevansi perdagangan bebas yang Indonesia lakukan.

LITERATUR REVIEW

Bapak ekonomi merupakan julukan dari Adam Smith, beliau sangat mendukung kebebasan untuk masyarakatnya dalam beraktifitas ekonomi. Adam Smith mengatakan bahwa pasar bebas memberikan kebebasan pada seluruh masyarakat untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Pasar bebas membuka pasar di seluruh penjuru negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas sehingga setiap orang akan lebih memilih barang dengan harga yang murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Menurut David Ricardo pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan beberapa negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Masyarakat dibebaskan melakukan perdagangan internasional tanpa diganggu pemerintah. Pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif yang menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang (Mahmud, 2015).

METODE PENELITIAN

Dasar metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hamzah (2019), metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu. Dalam prosesnya metode ini melibatkan pembuktian teori dengan cara analisis data, dokumen, dan teks terkait topik pembahasan yang diambil. Data yang diperoleh dari studi literatur mengenai pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi klasik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa referensi jurnal dan artikel resmi yang ada di internet. Supaya dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Adam Smith tentang Perdagangan Bebas Internasional

Karya Adam Smith yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* disingkat (*The Wealth of Nations*) ini merupakan buku yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Smith merupakan pelopor sistem ekonomi kapitalisme yang muncul sejak abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal.

a. Invisible hand

Smith berpendapat bahwa dalam urusan ekonomi tidak dikehendaki adanya campur tangan pemerintah dan menyerahkan semua keputusan ekonomi pada mekanisme pasar. Campur tangan negara tidak diperlukan karena adanya keyakinan bekerjanya invisible hand yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pasar secara otomatis. Pasar dibiarkan bebas, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pasar bebas maka secara otomatis pasar akan mengoreksinya sendiri atau yang dinamakan *invisible hand*.

b. Kebebasan

Menurut Smith, prinsip liberal dalam ekonomi pasar adalah bahwa setiap pelaku ekonomi baik produsen dan konsumen harus diberi kebebasan. Dimana konsumen diberi kebebasan dalam memilih barang dan jasa yang diinginkan. Sementara produsen diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi guna menguntungkan usahanya.

c. Pasar bebas

Pasar bebas merupakan tatanan yang spontan, yang tidak dapat dikendalikan oleh tujuan tunggal. Pasar bebas berfungsi mempertahankan tatanan yang akan memberikan peluang bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya masing-masing.

d. Keunggulan dalam produksi

Sesuai dalam buku *The Wealth of Nations*, konsep keunggulan absolut yang menyatakan bahwa sebuah negara harus bertujuan untuk mengekspor lebih dari impor. Sebaliknya menurut Smith negara dapat memperoleh keuntungan dari masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik, di mana barang yang paling cocok untuk perdagangan antara satu sama lain seperti yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Nilai ekspor tidak relatif terhadap impor, tetapi nilai dari barang yang diproduksi oleh suatu negara.

Menurut Adam Smith, peran pemerintah dalam konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisirkan bahkan sampai tidak diperlukan di negara bagian. Intervensi pemerintah tidak diperlukan dalam Konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional negara bagian. Menurutnya, hal ini disebabkan ekonomi hanya diserahkan kepada kekuatan pasar, dan itu efektif untuk mewujudkan tujuan ekonomi, yakni mencapai rezim pasar bebas yang mana tanpa adanya hambatan terutama dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, Adam Smith menyarankan agar pemerintah tidak menghambat akan jalurnya perdagangan internasional seperti hambatan tarif dan non tarif. Namun, kebijakan Adam Smith menyebabkan neoliberalisme di dalam perdagangan yang mana akan paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi BUMN, deregulasi campur tangan pemerintah, pengurangan peran negara dalam layanan publik.

Perdagangan Bebas AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Mengingat relevansi pemikiran ekonomi klasik Adam Smith tentang perdagangan bebas internasional, di era globalisasi saat ini pasti di setiap negara memperhatikan kebijakan kedepan untuk menghadapi globalisasi. Sama halnya dengan kesepakatan perdagangan di negara-negara ASEAN. Kesepakatan dalam 21 pemimpin ekonomi ini semakin memperkuat kerja sama ekonomi yang terikat pada perjanjian perdagangan bebas (FTA). Indonesia termasuk didalam perjanjian kerja sama ASEAN FTA (AFTA), kerja sama AFTA-Jepang, AFTA India, AFTA China, AFTA Korea, dan AFTA Australia-Selandia Baru. Indonesia tidak sendiri dalam mengintegrasikan perekonomiannya pada pasar dunia. Dalam lingkup anggota APEC, penurunan tajam rata-rata bea masuk barang impor juga dialami China, Peru, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Indonesia menjadi anggota AFTA pada tahun 1992. Tujuan menjadi anggota AFTA bagi Indonesia adalah merupakan peluang untuk kegiatan ekspor pertanian yang selama ini menjadi produk unggulan Indonesia serta menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghasilkan barang yang lebih kompetitif.

Kemudian pada tahun 2015, terbentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya MEA ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi antar negara ASEAN. Pada tahun 2015 ini, menjadi tahun

penentuan bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan mulai berlaku efektifnya Masyarakat Ekonomi Asia di mana kita dapat mengetahui apakah Indonesia akan menjadi pemenang, atau sebaliknya pecundang di kawasan. Salah satu pilar MEA adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN pada 2015 atau satu tahun setelahnya. MEA yang akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi kompetitif di kawasan, juga merupakan bentuk dari respons ASEAN terhadap bangkitnya ekonomi China dan India.

Setelah berjalan beberapa tahun menjadi anggota, akhirnya membuktikan bahwa MEA memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia karena Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk memasuki pasar yang lebih luas namun juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia yaitu masuknya tenaga kerja asing dan barang impor yang harganya lebih murah, sehingga mengancam produk dalam negeri. Perlu kesiapan di semua sektor untuk menghadapi hal ini. MEA sebagai pasar tunggal, semua hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif, akan dihapuskan. Antisipasi terutama harus kita lakukan terkait liberalisasi sektor jasa sebagai sektor sensitif. Lima sektor jasa yang disepakati diliberalisasi adalah jasa kesehatan, pariwisata, *e-commerce*, transportasi udara, dan logistik. Kelimanya pada tahun

2015 mulai bebas diperdagangkan lintas negara. Perdagangan jasa mengatur liberalisasi tenaga kerja profesional dan buruh manufaktur. Untuk profesional ada lima kategori yang disepakati mulai beroperasi bebas sejak tahun 2015, yaitu perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, dan insinyur. Tenaga profesional dan buruh yang melintas batas negara ini harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan di ASEAN.

Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi antarnegara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Dengan demikian kalangan industri dapat mengimpor barang yang dibutuhkan untuk memacu kegiatan produksi dan mengeksport produk jadi ke pasar regional demi memperbaiki volume perdagangan dalam negeri. Hadirnya hambatan perdagangan internasional yang berupa faktor budaya, sosial dan hukum terus menyajikan tantangan bagi para pelaku usaha yang memutuskan untuk bergerak melalui forum organisasi internasional seperti MES demi menggulirkan inisiatif liberalisasi perdagangan kepada pemerintah baik di tingkat regional maupun multilateral.

Dampak Perdagangan Bebas di Indonesia

Teori klasik Adam Smith sangat mendukung adanya perdagangan bebas terutama di era globalisasi ini, semua negara dari berbagai dunia bebas menjalin hubungan dan melakukan interaksi perdagangan demi mencapai tujuan tertentu. Tidak terkecuali negara Indonesia yang ikut turut serta dalam perdagangan bebas. Dengan bebasnya aktifitas perdagangan antar negara ini tentu menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap negara Indonesia sendiri.

Dampak positif perdagangan bebas untuk negara Indonesia sendiri yaitu karena adanya persaingan menciptakan individu yang lebih produktif dan inovatif, setiap individu akan berusaha menghasilkan dan meningkatkan kualitas produksi nya demi bisa bersaing di pasar internasional. Perdagangan bebas juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dampak negatif perdagangan bebas di Indonesia yaitu adanya eksploitasi terhadap masyarakat yang perekonomiannya kuat terhadap masyarakat dengan perekonomian lemah, timbulnya monopoli, adanya kesenjangan ekonomi, dengan demikian dapat menyebabkan perekonomian mudah menjadi tidak stabil.

Indonesia menganut ekonomi pancasila yang mana di setiap aktivitas perekonomiannya juga harus tetap menjunjung nilai-nilai pancasila. Ancaman perdagangan bebas berpotensi melanggar nilai-nilai dan hukum nasional ekonomi pancasila. Oleh karena itu sebebaskan perdagangan bebas di Indonesia tetap dibutuhkannya peran pemerintah. Bukan berperan menghambat perdagangan internasional melainkan pemerintah berperan untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, dengan harmonisasi hukum agar negara tidak hanya mengikuti arus globalisasi. Standarisasi hukum di Indonesia diperlukan untuk menjaga ekonomi pancasila, dan meminimalisir benturan-benturan kepentingan pribadi antar negara. Penerapan hukum perdagangan bebas juga diterapkan guna melindungi seluruh komponen perdagangan bebas dan memberikan keadilan dalam perdagangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat, yang mana pemikiran ekonomi Adam Smith ini banyak dikembangkan oleh negara-negara di penjuru dunia. Salah satu pemikiran Smith yaitu mendukung perdagangan bebas internasional antar

negara. Karya Adam Smith yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* disingkat (*The Wealth of Nations*) ini merupakan buku yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Teori Smith yang terkenal yaitu invisible hand, prinsip liberal dalam ekonomi, pasar bebas dan keunggulan dalam produksi. Menurut Adam Smith, peran pemerintah dalam konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisirkan bahkan sampai tidak diperlukan di negara bagian.

Mengingat relevansi pemikiran ekonomi klasik Adam Smith tentang perdagangan bebas internasional, di era globalisasi saat ini pasti di setiap negara memperhatikan kebijakan kedepan untuk menghadapi globalisasi. Sama halnya dengan kesepakatan perdagangan di negara-negara ASEAN. Kesepakatan dalam 21 pemimpin ekonomi ini semakin memperkuat kerja sama ekonomi yang terikat pada perjanjian perdagangan bebas (FTA). Indonesia termasuk di dalam perjanjian kerja sama ASEAN FTA (AFTA), kerja sama AFTA-Jepang, AFTA India, AFTA China, AFTA Korea, dan AFTA Australia-Selandia Baru. Kemudian pada tahun 2015, terbentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya MEA ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi antar negara ASEAN.

Perdagangan bebas di Indonesia memiliki dampak positif yaitu menciptakan individu yang lebih produktif dan inovatif, setiap individu akan berusaha menghasilkan dan meningkatkan kualitas produksinya demi bisa bersaing di pasar internasional dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun perdagangan bebas di Indonesia juga tidak luput dari dampak negatif seperti adanya eksploitasi terhadap masyarakat yang perekonomiannya kuat terhadap masyarakat dengan perekonomian lemah, timbulnya monopoli, adanya kesenjangan ekonomi, dengan demikian dapat menyebabkan perekonomian mudah menjadi tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nur. (2019). Pasar Bebas Menuju Indonesia Berkemajuan.
- Aristeus, S. (2014). Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal RechtsVinding*, 3(2), 145-162.
- Atmanti, H. D. (2017). Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB 17)*, 2(2), 511-524.

- Bawon, S. P., Palandeng, E. R. & Baftim F. (2020). Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi di Indonesia dalam UU No.44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas. *Jurnal Lex Privatum*, 8(2), 154-163.
- Brue, S. L & Grant, R. R. (2013). *The Evaluations of Economic Thought. Eight Editions*. USA: South-Western, Cengage Learning.
- Safitri, J & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 85-98.
- Utami, R.N., Rezy, R. M. & Maftukhah, W. L. (2022). Pengaruh Teori Laissez Faire Terhadap Mekanisme Pasar Bebas Adam Smith. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 127-140.
- Yunianto, Catur & Purnomosidi, A. (2018). Paradigma Transedental Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Hukum Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental*, 295-312.

